



Peran *Green Banking* dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan

Yutisa Tri Cahyani¹, Lukman Santoso²

^{1,2}UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

yutisa@uinponorogo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi perbankan Islam berbasis perbankan hijau dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan literatur dengan analisis kualitatif, di mana data diperoleh melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan yang berkaitan dengan praktik perbankan Islam dan konsep perbankan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip perbankan hijau, seperti pembiayaan yang ramah lingkungan, manajemen risiko yang memprioritaskan keberlanjutan, dan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya melindungi lingkungan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana perbankan Islam dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan, serta sebagai referensi bagi lembaga perbankan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang mendukung tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: perbankan hijau; bank Islam; keberlanjutan lingkungan.

ABSTRACT

This research aims to identify and analyse Green Banking-based Islamic banking strategies in an effort to create a sustainable environment. The research method used is a literature approach with qualitative analysis, where data is obtained through literature review from various sources such as journals, books, and reports related to Islamic banking practices and Green Banking concepts. The results showed that Islamic banking has the potential to contribute significantly to creating a sustainable environment through the implementation of Green Banking principles, such as environmentally friendly financing, risk management that prioritises sustainability, and education to customers about the importance of protecting the environment. The contribution of this research is to provide insight into how Islamic banking can play an important role in promoting environmental sustainability, as well as a reference for banking institutions and policy makers in formulating strategies that support sustainable environmental goals.

Keywords: Green Banking; Islamic banks; environmental sustainability.

Pendahuluan

Isu keberlanjutan lingkungan saat ini menjadi perhatian global karena dampak signifikan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia (Naifar & Elsayed, 2023). Secara filosofis, konsep keberlanjutan sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam perbankan syariah, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Prinsip-prinsip syariah mengatur segala aspek ekonomi agar selaras dengan tujuan menjaga kemaslahatan (al-mashlahah) bagi manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, lingkungan dilihat sebagai amanah yang harus dijaga,



sebagaimana diamanahkan dalam al-Qur'an dan hadits untuk tidak merusak alam serta menjaga keseimbangan kehidupan (Arifin dkk., 2020).

Gagasan ini kemudian menghadirkan *Green Banking* dalam sektor perbankan. *Green Banking* merupakan konsep baru dalam keuangan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam operasi dan praktik perbankan (Yuniarti, 2013). Konsep ini melibatkan strategi-strategi ramah lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan (Kontesa dkk., 2023; Lelawati dkk., 2023).

Implementasi *Green Banking* dalam perbankan syariah memperdalam nilai-nilai etis tersebut dengan menolak proyek atau investasi yang merusak lingkungan, melibatkan pembiayaan untuk usaha-usaha yang ramah lingkungan, dan mendorong keberlanjutan dalam operasi internal bank. Dengan demikian, perbankan syariah berbasis *Green Banking* tidak hanya dilihat sebagai sebuah model bisnis yang inovatif, tetapi juga sebagai bentuk manifestasi tanggung jawab etis dan moral dalam sistem keuangan syariah (Wiratama & Safitri, 2023).

Dalam konteks itu, perbankan syariah dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim, sebagai salah satu dari 6 isu prioritas di bidang keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia (<https://www.bi.go.id>, 2023). Menurut Destry, Deputy Gubernur Senior BI, bahwa untuk mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan nasional keuangan berkelanjutan yang komprehensif, seluruh stakeholders harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerjasama. Momentum sinergitas dan kerjasama antar otoritas perlu diwujudkan sedini mungkin, sehingga tercipta ruang untuk memperkuat dan mengembangkan aspek fundamental dan infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan. (<https://www.bi.go.id>)

Keharusan sektor keuangan dan perbankan mengadopsi green economy pada dasar bermuara pada tujuan keberlanjutan. Secara empiris, penerapan konsep *Green Banking* dalam perbankan syariah di Indonesia masih relatif baru. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total portofolio perbankan syariah yang diarahkan untuk pembiayaan ramah lingkungan. Faktor-faktor seperti kurangnya regulasi yang mengikat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang perbankan hijau, serta keterbatasan pengetahuan mengenai praktik keberlanjutan masih menjadi kendala bagi perbankan syariah untuk sepenuhnya menerapkan *Green Banking* (Hasan Wahid & Rofiah, 2024; Olivia, 2014).

Bank-bank di Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan praktik-praktik hijau tidak hanya di sektor lingkungan hidup tetapi juga di bidang sosial, seperti menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk kredit pemilikan rumah ramah lingkungan (Olivia, 2014). Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan perbankan hijau, karena bank adalah lembaga yang berorientasi pada keuntungan sementara masalah lingkungan sering kali tidak memiliki nilai finansial secara langsung (Anityasari, 2013). Untuk mengatasi hal ini, bank perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kompetensi bisnis inti mereka, lebih dari sekedar inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (Anityasari, 2013).

Saat ini regulasi yang mendorong *Green Banking* masih sangat terbatas, misalnya, PBI No.8/21/PBI/2006, Surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPBs, serta Peraturan OJK



No 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perbankan syariah dari aspek profitabilitas, kepatuhan syariah, dan stabilitas finansial. Beberapa studi juga membahas keuangan berkelanjutan, tetapi masih minim yang secara spesifik menghubungkan konsep *Green Banking* dengan perbankan syariah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memahami bagaimana perbankan syariah dapat secara khusus menerapkan *Green Banking* dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Arislan & Toha, 2024; Ningluthfi & Nurohman, 2024; Salsabila dkk., 2022).

Penelitian ini memiliki distingsi dengan memperdalam analisis mengenai integrasi konsep *Green Banking* dengan nilai-nilai syariah, serta mengeksplorasi potensi strategi perbankan syariah dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang berwawasan lingkungan, serta menambah literatur dalam ranah keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Sustainable Finance

Sebagai sebuah konsep baru, sustainable finance dapat dipahami sebagai keterpaduan antara lingkungan dan pembiayaan dalam aktivitas ekonomi, atau dengan kata lain tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme pembiayaan (Abdoellah, 2016).

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (OJK).

Sementara menurut Jensen dan Meckling, keuangan berkelanjutan atau sustainable finance adalah penerapan pengelolaan kredit pemberian pembiayaan dan Investasi pada semua faktor industri jasa keuangan dengan memasukkan faktor risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan (Bayu & Novita, 2022).

Keuangan berkelanjutan saat ini juga dapat disebut sebagai “keuangan untuk keberlanjutan” atau sustainable financing (Migliorelli, 2021). Sustainable financing mengharuskan dukungan yang holistik industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada integrasi faktor-faktor keberlanjutan dalam manajemen keuangan, investasi, dan keputusan bisnis. Green financing tidak dapat dilepaskan dari konsep sustainable banking. Menurut Jeucken dapat diidentifikasi dari segi manajemen investasi, manajemen deposito, pembangunan SDM, CSR dan kesadaran nasabah (Handajani, Rifai, & Husnan, 2019).

Misi utama keuangan berkelanjutan seperti halnya *Green Banking* saat pertama kali digagas adalah untuk mengubah paradigma pembangunan nasional dari Greedy Economy menjadi Green Economy. Greedy Economy adalah istilah dimana fokus ekonomi hanya sebatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), eksploitasi sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi yang mengandalkan hutang. Sedangkan Green Economy adalah perubahan cara pandang

terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P, yaitu people (sosial), profit (ekonomi), dan planet (lingkungan) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Berdasarkan dokumen Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015—2019, yang diterbitkan oleh OJK, keuangan berkelanjutan terdiri dari beberapa dimensi, yaitu: 1) Mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial lainnya; 2) memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3) secara strategis mempromosikan Investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4) mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment).

Keuangan berkelanjutan dewasa ini menjadi sangat ideal diterapkan dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif. Keuangan berkelanjutan mencakup integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam layanan keuangan dan keputusan investasi. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang dan kesetaraan sosial, tetapi juga berupaya menawarkan pertumbuhan ekonomi yang substansial melalui investasi dalam kegiatan dan proyek ekonomi berkelanjutan.

3 Pillars of Sustainable Finance

Design: Abby Litchfield

Source: Hao LIANG (2022)



Gambar 1. Tiga pilar keuangan berkelanjutan

Ketiga pilar keuangan berkelanjutan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkontribusi (Liang, 2022). Sehingga keberimbangan menjadi indikator capaiannya. Artinya, ketika tiga pilar tersebut dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dalam berbagai dimensi pembangunan, akan terjadi pemenuhan yang saling berkesinambungan antar pilar sehingga membentuk jalinan ekosistem berkelanjutan.

2. Green Banking

Konsep *Green Banking* dikenal juga sebagai sustainable banking atau ethical banking. Konsep ini menitikberatkan pada pengurangan dampak negatif dari operasional bank terhadap lingkungan (Arislan & Toha, 2024). Ini mencakup berbagai strategi seperti pembiayaan hijau, pelaporan transparan terkait emisi karbon, pengurangan penggunaan sumber daya (misalnya, kertas dan energi), serta mendorong nasabah untuk melakukan



investasi yang ramah lingkungan. Implementasi *Green Banking* dalam perbankan syariah memastikan bahwa aktivitas perbankan mendukung tujuan-tujuan keberlanjutan dan berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial (Rahmayati dkk., 2022).

Konsep *Green Banking* sangat erat kaitannya dengan istilah green financing. Green financing dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di bidang usaha yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup atau kondisi sosial masyarakat. Namun, *Green Banking* tidak hanya terfokus pada dunia pembiayaan saja, tetapi juga program-program lain yang berwawasan lingkungan (Nasution, 2018).

Secara spesifik, *Green Banking* berarti bank tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab pengelolaan keuangan, yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pemegang saham. Fokus tanggung jawabnya adalah pada upaya pelestarian lingkungan dan alam semesta serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut menjadi sebuah laporan yang disebut laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan juga dikenal dengan istilah laporan Triple Bottom Line (TBL) atau Triple P (People, Planet, dan Profit). Konsep TBL mengandung arti bahwa bank harus mengutamakan kepentingan stakeholder (semua pihak yang terlibat dan dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan pemegang saham (Adeyemi dkk., 2024; Ajuna dkk., 2023; Arifin dkk., 2020; Uddin & Ahmmed, 2018).

Berikut beberapa langkah manajerial yang perlu di lakukan oleh sektor perbankan syariah untuk menghijaukan kelembagaan perbankan menuju *Green Banking* (Salsabila dkk., 2022), yaitu: 1) Menghijaukan visi, misi, tujuan, dan sasaran budaya korporasi perbankan. 2) Menghijaukan struktur organisasi, proses manajemen, dan proses korporasi serta output produk dan jasa korporasi perbankan. 3) Menghijaukan infrastruktur perbankan serta sistem tata kelola korporasi perbankan. 4) Penghijauan terhadap akuntabilitas korporasi dan transparansi informasi kepada publik.

Prinsip Perbankan Syariah

Beberapa prinsip dasar ekonomi syariah yang menjadi landasan bagi perbankan syariah dalam menerapkan *Green Banking* yaitu (Asmuni, 2014; Suryani dkk., 2021): Pertama, Prinsip Amanah (Trustworthiness). Bank syariah memiliki kewajiban menjaga amanah dari nasabah dan pemegang saham. Amanah ini tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga dalam menjalankan aktivitas yang bertanggung jawab terhadap alam. Ini berarti bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh bank harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Kedua, Prinsip Kemaslahatan (Public Good). Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus membawa kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Ali dkk., 2018). Kemaslahatan di sini termasuk dalam dimensi sosial dan lingkungan, sehingga investasi pada sektor-sektor yang merusak lingkungan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah seharusnya menghindari pembiayaan untuk proyek-proyek yang berpotensi merusak alam, seperti industri bahan bakar fosil atau usaha yang menyebabkan deforestasi.

Ketiga, Prinsip Keadilan (Justice). Keadilan adalah salah satu inti dari hukum Islam. Dalam konteks lingkungan, keadilan berarti menjaga keseimbangan alam dan



memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan (Fauzia, 2010). Bank syariah yang menerapkan strategi *Green Banking* menunjukkan komitmen untuk menjalankan keadilan lingkungan dengan mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan sektor-sektor ramah lingkungan lainnya.

Keempat, Larangan pada Gharar (Uncertainty) dan Maysir (Speculation). Syariah melarang ketidakpastian berlebihan dan spekulasi yang berisiko tinggi. Dalam konteks lingkungan, gharar dan maysir dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menghindari investasi yang berisiko merusak lingkungan atau mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem (Medias, 2010). Hal ini relevan dalam *Green Banking*, di mana bank syariah diharapkan melakukan penilaian risiko lingkungan dalam setiap keputusan investasinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji strategi perbankan syariah berbasis *Green Banking* dalam upaya mewujudkan lingkungan berkelanjutan (Miles dkk., 2013; Saldana, 2011). Metode studi kepustakaan bertujuan untuk menggali berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan lembaga terkait yang membahas konsep *Green Banking* dan penerapannya dalam perbankan syariah (Zed, 2004). Teknik ini memungkinkan peneliti memahami latar belakang teori dan praktik *Green Banking* yang diterapkan di industri perbankan, khususnya perbankan syariah. Analisis kualitatif dilakukan untuk menelaah data secara mendalam dan holistik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memahami strategi serta kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Taylor dkk., 2016). Melalui pendekatan ini, data dari berbagai sumber dianalisis secara deskriptif, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas *Green Banking* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi *Green Banking* di sektor perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia belum terdapat regulasi yang memadai terkait dengan penerapan *Green Banking*. Regulasi yang saat ini dijadikan acuan implementasi *Green Banking* yaitu PBI No. 8/21/PBI/2006 dan POJK No. 51/POJK.03/2017. Kedua regulasi ini dihadirkan sebagai landasan hukum yang mendorong sektor perbankan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup diatur dalam PBI No. 8/21/PBI/2006. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pengelolaan risiko, termasuk risiko lingkungan. Meski regulasi ini tidak secara khusus menggunakan istilah *Green Banking*, namun isinya memberikan dasar bagi bank untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan pembiayaan dan manajemen risiko. PBI ini mengatur bahwa bank harus memiliki sistem



manajemen risiko yang mencakup risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko lainnya, termasuk yang terkait dengan lingkungan (Adeyemi dkk., 2024).

Terkait Prinsip Kehati-hatian, berikut urgensi PBI No. 8/21/PBI/2006 dalam *Green Banking*: 1). Pengelolaan Risiko Lingkungan dalam Analisis Kredit. Dengan adanya ketentuan untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih komprehensif, bank diharuskan untuk memasukkan faktor risiko lingkungan dalam proses analisis kredit dan investasi. Hal ini berarti bahwa bank harus memperhitungkan dampak lingkungan dari proyek yang akan didanai dan memastikan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan risiko yang bisa merugikan bank secara finansial di masa depan; 2) Mendorong Pembiayaan yang Bertanggung Jawab. Regulasi ini mendorong bank untuk melakukan pembiayaan yang lebih bertanggung jawab, yaitu pembiayaan yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Ini penting dalam konteks *Green Banking*, karena proyek-proyek yang merusak lingkungan memiliki potensi risiko tinggi, baik dari segi lingkungan maupun reputasi bank; 3). Mitigasi Risiko Jangka Panjang. Dalam jangka panjang, risiko lingkungan seperti pencemaran atau perubahan iklim dapat berdampak pada keberlanjutan usaha debitur. Dengan mempertimbangkan risiko lingkungan dalam analisis kredit, bank dapat memitigasi risiko-risiko ini dan menjaga stabilitas keuangan mereka.

Selain Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup, penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan juga diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017. Regulasi ini menjabarkan lebih spesifik dalam mengarahkan sektor keuangan menuju keberlanjutan. OJK mewajibkan lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). POJK ini dapat dikatakan sebagai salah satu pijakan utama teraktual untuk implementasi *Green Banking* di Indonesia.

Beberapa aspek urgensi POJK No. 51/POJK.03/2017 dalam *Green Banking*, yaitu: 1). Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. POJK ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan yang mencakup program dan kebijakan untuk mendukung praktik *Green Banking*. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan bank untuk mendukung pembiayaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 2). Pelaporan LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola). POJK ini juga mewajibkan lembaga keuangan untuk membuat laporan keberlanjutan yang mencakup aspek LST. Pelaporan ini menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank dalam mendukung keberlanjutan. Melalui laporan ini, bank dapat menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, atau usaha-usaha yang berfokus pada pengurangan emisi karbon; 3). Dukungan pada SDGs (Sustainable Development Goals). Dengan diterbitkannya POJK ini, OJK secara tidak langsung mendorong sektor perbankan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal aksi iklim dan pelestarian lingkungan. POJK ini sejalan dengan visi global untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam sistem keuangan; 4). Meningkatkan Daya Saing Bank yang Berorientasi pada Keberlanjutan. Dalam jangka panjang, bank yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan *Green Banking* akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Laporan



keberlanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan membantu bank membangun reputasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang dapat menarik nasabah dan investor yang peduli terhadap lingkungan; 5). Mendorong Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan. POJK ini mendorong bank untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang ramah lingkungan, seperti green bonds atau green sukuk. Dengan adanya regulasi ini, bank diharapkan mampu mengembangkan instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau pembangunan infrastruktur hijau.

Dengan demikian, kontribusi utama hadirnya kedua regulasi tersebut dalam mendukung praktik *Green Banking* di Indonesia, yaitu: Pertama, Membangun Ekosistem Keuangan yang Bertanggung Jawab. Kedua regulasi ini berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan. Bank yang mengikuti regulasi ini diharapkan dapat lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembiayaan yang mereka lakukan.

Kedua, Menetapkan Standar Keberlanjutan untuk Sektor Perbankan. POJK No. 51/POJK.03/2017 menetapkan standar keberlanjutan yang harus dipatuhi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya standar ini, bank memiliki panduan yang jelas untuk mengimplementasikan strategi *Green Banking*, termasuk dalam hal pelaporan LST dan penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Ketiga, Mengurangi Risiko Lingkungan dan Reputasi. PBI No. 8/21/PBI/2006 membantu bank dalam mengurangi risiko lingkungan dan reputasi yang mungkin timbul dari pendanaan proyek yang tidak ramah lingkungan. Dengan memperhitungkan faktor risiko lingkungan, bank dapat menghindari pembiayaan yang dapat merugikan mereka dalam jangka panjang, baik dari segi reputasi maupun keuangan.

Keempat, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. Laporan LST yang diwajibkan oleh POJK No. 51/POJK.03/2017 meningkatkan transparansi bank dalam mendukung proyek berkelanjutan. Dengan adanya pelaporan ini, pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan investor, dapat menilai sejauh mana komitmen bank terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Kelima, Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. Kedua regulasi ini mendukung peran sektor perbankan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Melalui praktik *Green Banking*, bank dapat mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Selain aspek regulasi, faktor penting yang menentukan implementasi *Green Banking* adalah hadirnya Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan adanya roadmap dan pedoman RAKB, perbankan dan lembaga keuangan lainnya mendapatkan arahan strategis dan panduan praktis untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasi dan aktivitas bisnis sektor perbankan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan disusun untuk memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah pengembangan keuangan berkelanjutan dalam jangka panjang di Indonesia. Roadmap ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja bagi lembaga keuangan agar dapat secara bertahap mengadopsi dan mengembangkan praktik-praktik keuangan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.



Diantara urgensi Roadmap Keuangan Berkelanjutan dalam Mendukung *Green Banking*, yaitu: Pertama, memberikan Arah Kebijakan yang Terpadu dan Sistematis. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan kebijakan yang sistematis untuk seluruh sektor keuangan dalam mendukung praktik *Green Banking*. Dengan adanya roadmap, lembaga keuangan dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan. Hal ini membantu sektor keuangan agar lebih terarah dan tidak bekerja secara sporadis.

Kedua, menyediakan Peta Jalan untuk Mendukung SDGs (Sustainable Development Goals). Roadmap keuangan berkelanjutan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perubahan iklim, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan adanya peta jalan ini, perbankan dan lembaga keuangan dapat memahami peran mereka dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk turut berkontribusi.

Ketiga, meningkatkan Kapasitas Industri Keuangan dalam Mengelola Risiko Lingkungan. Dalam roadmap keuangan berkelanjutan, terdapat panduan tentang pengelolaan risiko lingkungan, termasuk risiko fisik dan transisi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dengan roadmap ini, bank dan lembaga keuangan lainnya lebih siap untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, serta mampu memitigasi potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan.

Keempat, menetapkan Target-Target untuk Praktik Keuangan Berkelanjutan. Roadmap ini membantu pemerintah dan lembaga keuangan menetapkan target khusus yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, seperti jumlah pembiayaan hijau yang diharapkan, tingkat emisi karbon yang harus dikurangi, atau target energi terbarukan. Dengan target ini, lembaga keuangan dapat lebih fokus pada pencapaian praktik-praktik *Green Banking* yang mendukung kelestarian lingkungan.

Kelima, Memperkuat Kerja Sama dan Sinergi Antara Sektor Keuangan dan Pemerintah. Roadmap keuangan berkelanjutan mendorong sinergi antara sektor keuangan, pemerintah, dan sektor swasta. Kerja sama ini sangat penting dalam mendukung *Green Banking*, karena pemerintah dan sektor keuangan perlu berkolaborasi untuk menciptakan insentif atau regulasi yang mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan.

Selanjutnya Pedoman Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Pedoman RAKB merupakan instrumen yang lebih teknis dan operasional bagi lembaga keuangan dalam menyusun rencana aksi konkret yang mencakup aspek keberlanjutan (Alfarizi dkk., 2023). Dengan pedoman ini, setiap bank atau lembaga keuangan diharapkan dapat menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kondisi dan visi mereka, namun tetap selaras dengan tujuan *Green Banking* dan roadmap keuangan berkelanjutan.

Urgensi Pedoman RAKB dalam Mendukung *Green Banking*, yaitu: Pertama, Memfasilitasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Tingkat Institusi. Pedoman RAKB memberikan panduan teknis tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengimplementasikan praktik *Green Banking*. Dengan pedoman ini, setiap institusi memiliki panduan untuk menyusun program keberlanjutan yang spesifik, termasuk aspek-aspek apa yang harus dikelola, target-target yang harus dicapai, dan mekanisme pelaporannya.



Kedua, mendorong Lembaga Keuangan untuk Membuat Rencana Konkret dan Terukur. Dalam pedoman RAKB, lembaga keuangan didorong untuk menetapkan target yang jelas dan terukur dalam mendukung keberlanjutan. Hal ini termasuk porsi pembiayaan hijau dalam portofolio investasi, pengembangan produk keuangan ramah lingkungan, dan inisiatif untuk mengurangi emisi karbon di operasional bank. Dengan adanya target terukur, bank lebih termotivasi untuk mencapai dan memonitor kemajuan praktik keberlanjutannya. Ketiga, menyediakan Kerangka Kerja untuk Pelaporan Keberlanjutan. Pedoman RAKB mengarahkan lembaga keuangan untuk membuat laporan keberlanjutan yang transparan, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana bank telah berkomitmen dalam mendukung praktik **Green Banking** dan keberlanjutan. Selain itu, laporan ini juga penting untuk meningkatkan transparansi lembaga keuangan dalam kontribusi mereka terhadap lingkungan.

Keempat, mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Proses Bisnis Bank. Dengan adanya RAKB, aspek keberlanjutan diharapkan dapat terintegrasi dalam proses bisnis utama bank, seperti dalam penyaluran kredit, penilaian risiko, dan pengelolaan aset. Melalui pedoman ini, bank dapat mengembangkan kebijakan pembiayaan yang lebih selektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap proyek yang didanai.

Kelima, meningkatkan Daya Saing Bank yang Berfokus pada Keberlanjutan. Bank yang mengikuti pedoman RAKB memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik nasabah dan investor yang peduli terhadap lingkungan. Dengan rencana aksi keberlanjutan yang konkret, bank dapat membangun reputasi yang lebih baik sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ini menjadi nilai tambah bagi bank dalam menghadapi persaingan di era yang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan.

Keenam, membantu Bank Mengidentifikasi Peluang Bisnis dalam Sektor Ramah Lingkungan. Pedoman RAKB juga mendorong bank untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi peluang bisnis di sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi alam. Dengan melihat keberlanjutan sebagai peluang bisnis, bank dapat menciptakan produk keuangan baru yang memenuhi kebutuhan nasabah yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai aspek mendasar dalam implementasinya *Green Banking* tersebut, meskipun memiliki potensi besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui prinsip-prinsip syariah, dalam praktiknya bukan berarti tanpa hambatan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang juga dihadapi sektor perbankan syariah dalam optimalisasi *Green Banking*. Berbagai kendala tersebut yaitu: Regulasi dan Kebijakan yang kurang spesifik, keterbatasan produk yang terstandarisasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, penilaian risiko lingkungan yang kurang optimal, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Kurangnya Kesadaran dan Minat Stakeholder.

Oleh karena itu, kedepan diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini, seperti pengembangan produk hijau yang lebih bervariasi, peningkatan literasi keuangan berkelanjutan, serta pelatihan bagi tenaga ahli di bidang ini. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara perbankan syariah, regulator, dan pemangku



kepentingan lainnya juga akan menjadi kunci untuk mewujudkan keberhasilan green financing di Indonesia.

Strategi Perbankan Syariah Berbasis *Green Banking*

Green Banking dapat dipahami sebagai konsep yang merujuk pada praktik perbankan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan keuangan yang dilakukannya. Tujuannya adalah mengurangi emisi karbon, mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, dan mendorong keberlanjutan (Lelawati dkk., 2023). Di sisi lain, perbankan syariah memiliki nilai-nilai yang bersandar pada prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendasari bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perbankan syariah harus memberikan manfaat tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan sekitar (Iskandar & Aqbar, 2019).

Berdasarkan prinsip maqasid syariah, pelaksanaan *Green Banking* menjadi salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, strategi perbankan syariah berbasis *Green Banking* tidak hanya berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor finansial, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menerapkan strategi *Green Banking*, perbankan syariah perlu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam seluruh operasional dan produknya. Produk perbankan syariah dapat didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatan sosial.

Strategi perbankan syariah berbasis *Green Banking* dalam menanggulangi persoalan lingkungan di Indonesia idealnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang mendorong pembiayaan pada sektor-sektor ramah lingkungan. Perbankan syariah dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi persoalan lingkungan, seperti pengembangan produk keuangan hijau, peningkatan evaluasi risiko lingkungan, literasi keuangan berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, kebijakan keberlanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

1. Pengembangan Produk Pembiayaan Hijau (Green Financing)

Perbankan syariah dapat menawarkan produk pembiayaan hijau untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan (Naifar & Elsayed, 2023). Produk-produk ini dapat dirancang sesuai dengan prinsip syariah agar mendukung keberlanjutan (Ajuna dkk., 2023). Perbankan syariah dapat menyediakan skema pembiayaan untuk proyek energi terbarukan, seperti panel surya, energi angin, atau hidroelektrik. Dengan menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, bank dapat bermitra dengan perusahaan energi untuk berbagi keuntungan dan risiko. Pendanaan ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Bank syariah juga dapat berperan sebagai penerbit atau fasilitator dalam mengeluarkan green sukuk, yaitu instrumen obligasi syariah yang khusus dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan (Musari, 2021). Dana dari green sukuk dapat digunakan



untuk berbagai proyek, seperti konservasi hutan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, atau rehabilitasi lahan kritis. Bank syariah juga dapat menyediakan produk pembiayaan untuk infrastruktur yang mendukung lingkungan, seperti sistem pengelolaan air, pengolahan limbah, atau transportasi rendah emisi. Produk ini bisa menggunakan akad ijarah atau murabahah, yang memungkinkan bank untuk membeli aset yang diperlukan dan kemudian menyewakannya kepada nasabah.

2. Penerapan Evaluasi Risiko Lingkungan pada Proyek Pembiayaan

Evaluasi risiko lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek yang didanai tidak merusak lingkungan (Migliorelli, 2021). Bank syariah dapat mengembangkan mekanisme khusus untuk menilai dampak lingkungan dari proyek yang akan didanai.

Bank syariah dapat menggunakan kriteria ESG sebagai dasar dalam mengevaluasi proyek. Kriteria ini membantu menilai dampak lingkungan dan sosial dari proyek, seperti risiko pencemaran, emisi karbon, atau dampak terhadap ekosistem lokal. Dengan kriteria ini, bank hanya akan mendanai proyek yang memenuhi standar keberlanjutan.

Bank syariah juga dapat mengadopsi kebijakan untuk membatasi pembiayaan pada sektor-sektor yang merusak lingkungan, seperti pertambangan ilegal atau pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya. Sebagai gantinya, bank dapat memprioritaskan proyek yang menggunakan teknologi ramah lingkungan atau menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang ketat.

3. Edukasi dan Literasi Keuangan Berkelanjutan bagi Nasabah

Pendidikan dan literasi tentang keuangan berkelanjutan penting agar nasabah memahami nilai dari investasi pada produk ramah lingkungan (Riel & Christian, 2012). Bank syariah dapat mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran nasabah.

Bank syariah juga dapat mengadakan pelatihan atau seminar yang mengedukasi nasabah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang praktik bisnis ramah lingkungan dan manfaat dari pembiayaan hijau. Edukasi ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong nasabah untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang berkelanjutan.

4. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan di Internal Bank

Bank syariah dapat mengurangi dampak lingkungan dari operasional lembaga dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan (Adiningsih, 2019). Layanan perbankan digital seperti aplikasi mobile banking, e-statement, dan transaksi online dapat mengurangi penggunaan kertas dan energi. Dengan menerapkan layanan digital, bank syariah dapat mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh transportasi fisik nasabah ke kantor bank dan sekaligus mengurangi limbah kertas.

Selain itu, bank syariah dapat mulai beralih ke energi terbarukan di gedung-gedung kantor mereka, misalnya dengan memasang panel surya di kantor pusat. Selain itu, penerapan kebijakan hemat energi, seperti pemakaian peralatan hemat listrik dan pengelolaan limbah, dapat mendukung praktik operasional yang ramah lingkungan.



5. Penyusunan Kebijakan dan Pelaporan Keberlanjutan

Transparansi dalam pelaporan keberlanjutan sangat penting untuk menunjukkan komitmen bank terhadap praktik ramah lingkungan. Bank syariah dapat mengembangkan kebijakan keberlanjutan yang mengatur penyaluran dana pada proyek-proyek ramah lingkungan serta menetapkan target untuk mengurangi dampak lingkungan. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilakukan dengan prinsip syariah, serta memberikan dampak positif pada lingkungan (Suryono, 2014).

Bank syariah perlu melaporkan kinerja keberlanjutannya secara rutin. Laporan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti total pembiayaan untuk proyek-proyek hijau, pengurangan emisi karbon, dan kontribusi bank terhadap proyek sosial. Dengan pelaporan yang transparan, bank dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan.

6. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Kerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat inisiatif *Green Banking*. Bank syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung program-program lingkungan, seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, atau penanganan limbah. Kolaborasi ini dapat memperkuat dampak pembiayaan hijau yang dilakukan oleh bank dan mendukung target pemerintah dalam hal keberlanjutan.

Bank juga dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang ramah lingkungan dan memberikan bantuan teknis dalam mengimplementasikan teknologi hijau. Selain itu, NGO juga dapat membantu dalam mengawasi dampak dari proyek yang didanai oleh bank, sehingga bank syariah dapat memastikan bahwa dananya digunakan secara efektif untuk melestarikan lingkungan.

Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dan komitmen terhadap keberlanjutan, bank syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan alam. Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Indonesia, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa *Green Banking* memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam operasional dan produk keuangan. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan perbankan syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Penerapan *Green Banking* tidak hanya meningkatkan daya saing bank syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, penguatan inovasi, literasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan guna mengoptimalkan implementasi *Green Banking* di Indonesia.



Referensi

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adeyemi, A. Z., Olasupo, S. F., Johnson, A. A., Adegun, E. A., & Sajuyigbe, A. S. (2024). Impact of Green Finance on Environmental Performance with the Mediation of Financial Innovation: Evidence from Nigerian Bank. *Journal of Theoretical and Applied Management (Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan)*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v17i1.55210>
- Adiningsih, S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ajuna, L. H., Ansir, V. R., Nur, M., Kude, N., & Dehi, T. (2023). The Implementation of Green Financing as an Alternative Sustainable Financing for MSMEs in Gorontalo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i1.8735>
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.7164>
- Ali, N. A., Wan Ahmad, W. M., Sarif, S., Kamri, N. 'Azzah, & Azahari, R. (2018). Application of the Concept of Maslahah in Household Debt Management. Dalam A. A. Rahman (Ed.), *New Developments in Islamic Economics* (hlm. 19–33). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181002>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan strategi implementasi. Unpad Press. <https://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-konsep-target-dan-strategi-impelemntasi/>
- Arifin, M. Z., Sayuti, M. N., Ayu, T. S., & Sadikin, A. (2020). *Green Banking Concepts in Qur'an Review*. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.9930>
- Arislan, M. S., & Toha, M. (2024). Implementasi *Green Banking* pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.10079>
- Asmuni, A. (2014). Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem al-Maqashid. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 93–120. <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art5>
- Bayu, E. K., & Novita, N. (2022). Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan Green Financing Perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332>
- Fauzia, A. (2010). Philanthropy, social justice and Islamic tradition.
- Hasan Wahid, S., & Rofiah, K. (2024). Renewing the Legal and Policy Framework for Sustainable Financing: Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *The International Journal of Sustainability Policy and Practice*, 21, 1–27. <https://doi.org/10.18848/2325-1166/CGP/v21i01/1-27>



Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.

Kontesa, E., Fernando, Z. J., & Hartati, S. Y. (2023). Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan *Green Banking*: Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.240>

Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantara, J. (2023). Peran Implementasi *Green Banking* Pada Bank Syariah Indonesia. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24127/jf.v6i2.1823>

Liang, H. (2022, Juni 7). What is Sustainable Finance? Network for Business Sustainability (NBS). <https://nbs.net/sustainable-finance-meaning-and-examples-in-business/>

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 69–84. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>

Migliorelli, M. (2021). What Do We Mean by Sustainable Finance? Assessing Existing Frameworks and Policy Risks. *Sustainability*, 13(2), 1–17.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Musari, K. (2021). Green Sukuk, Islamic Green Financing: A Lesson Learned From Indonesia. Dalam *Handbook of Research on Climate Change and the Sustainable Financial Sector* (hlm. 1–16). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7967-1.ch001>

Naifar, N., & Elsayed, A. (2023). *Green Finance Instruments, FinTech, and Investment Strategies: Sustainable Portfolio Management in the Post-COVID Era*. Springer Nature.

Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi *Green Banking* Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2151>

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic *Green Banking* terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), Article 5. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182>

Olivia, J. T. H. dan. (2014). Theoretical Review of The Application of *Green Banking* in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 16(2), 166–175. <https://doi.org/10.37721/je.v16i2.251>

Rahmayati, R., Mujiatun, S., & Sari, M. (2022). Islamic *Green Banking* At Bank Pembangunan Daerah In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1850>

Riel, J., & Christian, S. (2012). Charting Digital Literacy: A Framework for Information Technology and Digital Skills Education in the Community College. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2781161>

Saldana, J. (2011). *Fundamentals of Qualitative Research*. Oxford University Press.

Salsabila, A., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Trends in *Green Banking* as Productive Financing in Realizing Sustainable Development. *Az-Zarqa'*:



- Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(2), Article 2.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2562>
Suryani, S., Faisal, Y. A., Fathoni, M. A., & Santoso, L. (2021). Good Corporate Governance (Gcg) Principle In Sharia Banking: An Islamic Law Perspective. International Journal of Law Reconstruction, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.14973>
Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98–102.
Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (4th edition). Wiley.
Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic Banking and *Green Banking* for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 10(1), Article 1.
Wiratama, B. F., & Safitri, Z. (2023). Is Islamic Economy as that Green? AL-MUZARA'AH, 11(1), 103–118. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.103-118>
Yuniarti, S. (2013). Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 17(3), 463–472. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v17i3.764>
Zed, M. (2004). Metode penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.